

KAFA'AH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NEGARA MUSLIM

Oleh :

Oleh : Dr. Nurcahaya, MA

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

I. Pendahuluan

Kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep *kafa'ah* dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekufu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik ahlaknya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakbeuntungan. Lantas bagaimanakah sebenarnya konsep *kafa'ah* ini menurut Islam ? Bagaimanakah praktek yang sesungguhnya ?

Sebagai agama fitrah, tentu saja Islam lebih condong kepada keadilan dan kebenaran. Hadirnya perdebatan panjang terhadap konsep *kafa'ah* dalam kitab-kitab fiqh klasik, sungguh telah ikut meramaikan hazanah dialogis yang dibangun oleh para ulama fiqh tentang bagaimana sesungguhnya *kafa'ah* itu dalam Islam. Perdebatan panjang yang cukup menyita energi itu telah pula membawa pengaruh tidak hanya bagi para pendiri mazhab dan para penganutnya, tapi juga telah menambah sampai pada pelaku kekuasaan dalam hal pembuatan undang-undang hukum keluarga di dunia muslim. Kondisi ini terjadi tentu saja karena peran ulama fiqh yang telah merumuskan konsep *kafa'ah* itu, dan seperti biasanya akan terlihat adanya perbedaan pemahaman di antara para ahli terhadap *kafa'ah*. Untuk itu, layak juga kita melihat perbedaan pendapat para pakar fiqh tersebut.

Di antara banyak tokoh yang secara terang-terangan menolak *kafa'ah* dalam perkawinan adalah Ibnu Hazmin pemuka mazhab Zahiriyah. Setiap muslim menurutnya selama tidak melakukan zina boleh saja kawin dengan perempuan

muslimah, siapapun orangnya, dan darimana ia berasal. Menurutnya juga, semua orang Islam bersaudara, tidak ada perbedaan kulit hitam dengan kulit putih.¹³⁸

Melihat keadaan seperti ini, tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana sesungguhnya keberadaan *kafa'ah* serta pengaruhnya dalam undang-undang hukum keluarga di dunia Islam.

II. Kafa'AH DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Pengertian *Kafa'ah*.

Secara kebahasaan *kafa'ah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama)¹³⁹. Pernyataan seperti ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah : *al-muslimun tatakafa'u dima'uhum* (orang-orang muslim itu darah mereka sama)¹⁴⁰

Sedangkan menurut istilah *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.¹⁴¹

B. Eksistensi *Kafa'ah*

Kelompok pertama terdiri dari al-Tsauri, Hasan al-Basri dan al-Karhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah merupakan syarat asal, juga bukan merupakan syarat sah pernikahan, maupun syarat lazim. Menurut mereka syarat sahnya pernikahan tidak ditentukan oleh apakah pernikahan itu dilangsungkan antara orang yang sekufu atau tidak. Mereka berpedoman pada Hadis Nabi yang menyatakan : *Manusia itu sama, sederajat, sama bagaikan gerigi sisor, tidak ada kelebihan orang Arab dan non Arab, kelebihan mereka itu terletak pada taqwanya.*¹⁴² Hadis ini menurut mereka menunjukkan adanya kesamaan derajat manusia, dan derajat manusia itu diatur berdasarkan taqwanya. Firman Allah menyebutkan bahwa: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa (QS *al-Hujrat*,

¹³⁸ Lihat Ibrahim Muhammad Jamal. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj Anshori Umar Sitanggal (Semarang, Asy-Syifa), 1980. h. 370.

¹³⁹ Lihat al-Jurzani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 185. Lihat pula Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (German: Otto Harrasowitz, Weisbaden, 1971, h.832

¹⁴⁰ Hadis Riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud dari RA.

¹⁴¹ Ibrahim Muhammad Jamal, *op.cit.*, h. 369.

¹⁴² Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950) Juz 3, h. 129.

49:13), dan dalam firmanNya yang lain : dan Allah telah menjadikan manusia itu dari air (QS, *al-Furqan* 25:54)

Dalam Hadis lain dinyatakan juga bahwa Bilal berbicara kepada kaumnya dari kaum Anshar, dimana mereka menolak untuk kawin dengannya, maka Rasul berkata kepadanya:”katakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepadamu sekalian untuk menikahi aku”. Perintah Nabi dalam hal pernikahan ini menunjukkan bahwa tidak adanya *kafa'ah* dalam hal perkawinan, seandainya *kafa'ah* itu ada dan penting, niscaya Rasul akan memerintahkan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Alasan lain ialah bahwa Salam, hamba seorang perempuan dari golongan Anshar suaminya adalah Abu Huzairah dari saudara saudara laki-lakinya: yaitu Hindun binti al-Walid ibn Utaibah ibn Rabi'ah, Rasul juga pernah memerintahkan seorang perempuan Quraisy yakni Fatimah saudara perempuan Dhabhak ibn Qais, dari golongan Muhajirin untuk menikah dengan Usamah, Rasul berkata kepadanya:”*nikahilah Usamah* (HR. Muslim)¹⁴³. Nabi juga bersabda: wahai Bani Bayadhah ! nikahilah Abu Hindun dan nikahlah dengannya. Abu Hindun adalah tukang bekam.¹⁴⁴ Jika melihat semua paparan hadis di atas adalah tidak ada pertentangan seputar *kafa'ah*, bahwa orang Arab itu sama dengan Non Arab dalam urusan akhirat. Sedangkan dalam urusan dunia, boleh jadi banyak terdapat perbedaan. Alasan lain, dinyatakan pula bahwa manusia itu sama darahnya dalam urusan jinayat. Orang yang mulia atau tinggi kedudukannya, jika mereka melakukan tindak pidana pembunuhan, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang rendah kedudukannya. Begitu juga halnya dengan orang-orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, Allah samakan derajat mereka di hadapan hukum. Maka hal ini jika dikiyaskan dengan perkawinan, sudah barang tentu tidak ada *kafa'ah* dalam perkawinan.¹⁴⁵

Baik firman Allah maupun hadis-hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu sama dan sederajat, baik itu dalam masalah hak, maupun kewajiban. Manusia pada dasarnya juga tidak mempunyai kelebihan, kecuali taqwa mereka kepada Allah. Kalaupun ada perbedaan di antara mereka maka hal itu adalah karena adat dan kebiasaan setempat, karena Allah memberikan kelebihan rizki dan kemampuan kepada setiap orang, sebagaimana firmanNya: “dan Allah memberikan kelebihan kepada sebagian kamu dibanding yang lain dalam hal rizki (QS. *Al-Nahl*,

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Lihat al-Syaukani, *Nail al-Author*, 6:128.

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989) Juz 7, h. 231.

16:54) di samping itu Allah juga memberikan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, seperti firman Allah: “Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu”. (QS: *al-Mujadalah*, 85:11). Manusia biasanya ingin punya kelebihan dalam hal rumah atau bangunan yang selalu mereka bangga-banggakan, kelebihan seperti ini mereka anggap sebagai tuntutan naluriah manusia, dan hal ini juga dianggap sesuatu yang wajar-wajar saja. Apalagi syari’at tidak melarang hal-hal yang bersifat fitrah manusia itu. Namun syari’at menentang adat kebiasaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Golongan *kedua*, mereka adalah Jumhur fuqaha’, terdiri dari Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali. Mereka berpendapat bahwa *kafa’ah* itu ada dan merupakan syarat lazim dalam pernikahan dengan alasan : *pertama*, Hadis dari Ali RA, menyebutkan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya : “tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat apabila telah masuk waktu, jenazah apabila telah hadir, gadis apabila telah engkau dapatkan baginya yang sekufu”¹⁴⁶ dan janganlah kamu nikahi perempuan kecuali sekufu, dan janganlah mereka dinikahkan kecuali oleh walinya, dan tidak ada mahar kecuali sepuluh dirham.¹⁴⁷

Kedua, Hadis dari A’isyah: “*carilah orang yang paling baik di antara kamu, dan nikahilah oleh kamu yang sekufu*”. Diperkuat lagi dengan hadis Ibnu Umar bahwa: “orang Arab sebahagian mereka sekufu dengan sebahagian yang lain, satu qabilah untuk qabilah, qabilah Hai untuk Hai, seorang untuk seorang, tukang tenung atau tukang cambuk.”¹⁴⁸ Kemudian juga Hadis Abi Hatim: “*Apabila datang kepadamu orang yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengannya, jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar*” hadis ini pula dijadikan oleh Jumhur terhadap legalisasi *kafa’ah*.¹⁴⁹

Ketiga, berdasarkan pendapat akal: Kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan antara orang-orang yang sepadan. Dengan kata lain, bahwa lajunya bahtera rumah tangga juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang sekufu. Harusnya *kafa’ah* itu dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan, karena sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami biasanya punya pengaruh. Berdasarkan adat kebiasaan, bahwa pemerintah lebih berkuasa dan berpengaruh dari pada isterinya, sudah dapat dipastikan pernikahan itu dikhawatirkan tidak akan berjalan sebagaimana

¹⁴⁶ Hadis Riwayat al-Turmuzi dan Hakim dari Ali, Lihat *al-Syaukani*, op.cit, 6:128.

¹⁴⁷ Hadis Riwayat Dar al-Qutni dan Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah.

¹⁴⁸ Hadis Riwayat Hakim dari Ibnu Umar, Lihat *al-Syaukani*, op.cit., 6:128

¹⁴⁹ Hadis Riwayat Turmuzi, lihat dalam *ibid*.

mestinya. Hal ini berlaku pula bagi para wali perempuan yang turut menentukan nasib mereka dalam hal agama dan nasab mereka.¹⁵⁰

C. Ukuran *Kafa'ah*

Jumhur ulama yang mengakui eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan mempunyai ukuran-ukuran tersendiri, dan berbeda-beda pendapat di antara mereka mengenai ukurannya. Untuk itu akan kita lihat ukuran *kafa'ah* versi Jumhur.¹⁵¹

Pertama, al-Diyanah (agama). Maksudnya adalah orang yang punya pendirian dalam agamanya, bukan orang yang fasiq, karena orang yang seperti ini tidak boleh untuk menjadi saksi dan tidak boleh pula meriwayatkan hadis. Terhadap orang yang teguh pendirian dalam agamanya ini, Allah berfirman: " *apakah sama orang yang mu'min dengan orang yang fasiq ? sesungguhnya mereka itu tidak sama*" (QS, *al-Sajadah*, 32:48). Dalam ayat lain Allah juga berfirman: " *Pezina laki-laki yang berhak nikahnya hanyalah dengan pezina perempuan*" (QS, *al-Nur*, 24:3)

Kedua, al-Islam (Islam). Maksudnya adalah seseorang itu agamanya Islam (muslim), begitu pula dengan kedua orang tuanya juga adalah muslim. Maka dalam hal ini, yang disebut dengan sekufu adalah jika kedua orang tua kedua belah pihak adalah sama-sama muslim, akan tetapi jika salah seorang saja dari orang tua kedua belah pihak yang Muslim, maka hal itu tidak disebut sekufu. Karena baiknya seseorang dalam menjalankan agamanya, maka akan sempurna dan baik pula keturunannya. Ukuran seperti ini biasanya digunakan bagi selain Arab. Sebab bagi orang Arab, *kafa'ah* tidak diukur dengan keislamannya, sebab mereka akan bangga dengan nasab dan keturunan mereka. Mereka tidak bangga dengan keislaman nenek moyang mereka. Sedangkan orang non-Arab yaitu Mawali dan Ajam, mereka akan bangga dengan keislaman leluhur mereka.

Ketiga, al-Hurriyyah (merdeka), Maksudnya bukan budak, seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka. Demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak sekufu dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak. Karena biasanya orang yang merdeka akan merasa rendah diri apabila hidup bersama seorang budak atau mantan budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, Syafi'i dan dan Hanbali.

¹⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.* h. 233.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, h. 241-247, Lihat pula Said Talib al-Hamdani dalam *Risalah al-Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h. 102 Lihat juga Ibrahim Muhammad Jamal, dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, *op.cit.* h. 369-372.

Keempat, al-Nasab (keturunan). Garis keturunan yang jelas merupakan sesuatu yang sangat signifikan bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, keberanian dan ketaqwaan. Baiknya nasab tidak berarti baiknya penghasilan seseorang. Begitu juga sebaliknya, baiknya penghasilan seseorang tidak ditentukan oleh nasabnya, tapi tergantung usaha dan taqwa orang itu. Tapi dalam hal ini seseorang dituntut untuk mengetahui siapa ayah yang telah melahirkannya. Sehingga akan diketahui apakah seseorang itu dari golongan budak atau bukan, karena biasanya budak itu tidak diketahui dari mana nasabnya. Malikiyah tidak mensyaratkan nasab sebagai ukuran *kafa'ah*, sementara jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Zahiriyyah mereka memasukkan adanya unsur nasab dalam *kafa'ah*, tetapi Hanafiyah menghususkan nasab dalam pernikahan orang Arab, karena nasab mereka harus dijaga. Untuk orang selain Arab, menurutnya, mereka tidak pernah asabnya, yang memperhatikan perlu diperhatikan bagi non Arab, adalah Kemerdekaan dan agama Islam. Lebih lanjut Hanafiyah berpendapat bahwa orang Ajam itu tidak sekufu dengan orang Arab, meskipun mereka adalah orang yang alim ataupun penguasa (sulthan).¹⁵² Pendapat yang menyatakan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang Ajam ini, berdasar pada pendapat Umar yang menyatakan bahwa "*Hendaklah dicegah pernikahan yang mengutamakan harta kecuali sekufu, karena Allah melebihkan orang Arab dibanding orang yang lain, karena orang Arab mempunyai kelebihan dalam hal kepemimpinan yaitu Rasulullah SAW.*"¹⁵³ Sementara sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang Arab itu sekufu dengan non-Arab, dengan dasar pendapat Ibnu Abbas: "*Orang Quraisy itu sekufu dengan orang yang lainnya.*"¹⁵⁴

Secara tegas Imam Syafi'i menyatakan bahwa selain Bani Hasyim dan Bani Mutthalib adalah sekufu: seperti Bani Abdu Syams dan Naufal, ia berpegang kepada Khabar "*bahwa Allah mensucikan Arab karena Kinanah mensucikan Quraisy, dan Quraisy mensucikan Bani Hasyim, dan aku suci karena aku berasal dari bani Hasyim.*"¹⁵⁵

Menanggapi hal ini Wahbah al-Zuhaili berkomentar bahwa mengedepankan nasab dalam *kafa'ah* adalah sesuatu kekeliruan yang fatal dan diskriminatif. Untuk

¹⁵² Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.* h.243.

¹⁵³ Hadis Riwayat Hilal dan Dar al-Quthni

¹⁵⁴ Hadis Riwayat Turmuzi, Jumhur sepakat bahwa orang-orang Quraisy itu adalah anak-anak Nadhar ibn Kinanah punya kelebihan nasab dibanding Arab lainnya, maka orang Quraisy hanya sekufu dengan Quraisy yang lain.

¹⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, h. 245.

menyatakan ketidaksetujuannya itu, Wahbah mendukung pendapat Imam Malik, yang mengatakan bahwa kelebihan Islam itu dibanding agama lain, karena Islam melegetimasi adanya unsur persamaan antar manusia. Jika dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah yang selalu mengagung-agungkan kabilah dan nasab mereka. Islam justru datang menentang kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Alasan ini menjadi sangat jelas, ketika melihat ungkapan Rasul SAW bersabda: “*manusia itu adalah anak keturunan Adam, maka tidak ada beda orang Arab dengan orang Ajam kecuali taqwa mereka*”.¹⁵⁶

Lebih lanjut Wahbah menjelaskan bahwa hadis yang dijadikan dasar oleh Jumhur itu adalah hadis dha'if, karena menyandarkan istilah nasab pada suku Quraisy, sementara Nabi sendiri menikahkan, anak perempuannya dengan Usman, Abu al-'Ash ibn Rabi' menikah dengan Zainab, Usman berasal dari Bani Abd Syams, sementara Ali RA menikahi anak perempuan Umar. Rasul juga pernah mengawinkan al-Miqdad dengan Dhiba'ah binti Zubair ibn Abd al-Muththalib.¹⁵⁷ Wahbah juga menegaskan, jika orang Arab menjaga nasab mereka, maka sesungguhnya orang selain Arab sebenarnya juga menjaga nasab mereka, maka jika orang ajam melakukan pernikahan, mereka tidak terlalu memperhatikan soal keturunan.

Kelima, al-Hirfah, (pekerjaan). Maksudnya adalah apabila seseorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang tetap tidak dianggap sekufu dengan sekufu dengan seorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat. Adakalanya suatu pekerjaan disuatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi di tempat lain mungkin dipandang hina.

Keenam, al-Mal (harta). Yaitu kemampuan seseorang untuk mengeluarkan mahar dan nafkah kepada isterinya, bukanlah kekayaan dan bukan harta. Dalam hal ini harta bukan dianggap sebagai ukuran dalam menentukan sekufu atau tidak. Bukanlah antara laki-laki kaya dengan perempuan kaya. Melainkan kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama sebulan. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh ulama Hanaiyah. Sementara Syafi'iyah terdapat perbedaan, sebagian berpendapat bahwa orang yang miskin dianggap tidak sekufu

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ *Ibid*

dengan orang yang kaya, mereka beralasan pada hadis Nabi :” *kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemulyaan itu tergantung kepada ketaqwaannya.*”

Ketujuh, al-Salamat ‘an ‘aib (tidak cacat). Seperti orang yang gila, hilang ingatan, dan buta serta lainnya. Maliki dan Syafi’i memasukkan unsur ini dalam *kafa’ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat, karena bagaimana mungkin mereka tahu dari pernikahan kalau mereka tidak sempurna. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah tidak memasukkan hal ini sebagai bagian dari *kafa’ah* karena hak untuk memilih itu adalah hak mutlak perempuan dan walinya. Tentang ukuran-ukuran *kafa’ah* itu dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel
Ukuran *Kafa’ah*

No	Mazhab	Agama	Islam	Merdeka	Nasab	Harta	Hirfah (pekerjaan)	Selamat dari aib
1	Maliki	+	-	-	-	-	-	+
2	Hanafi	+	+	+	+	+	+	
3	Syafi’i	+	-	+	+	+	+	+
4	Hanbali	+	-	+	+	+	+	-

III. EKSISTENSI *Kafa’ah* DALAM UNDANG-UNDANG

Kafa’ah yang sebelumnya merupakan perdebatan fuqaha dalam fiqh klasik, di mana saat kitab fiqh itu disusun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat itu berada. Karena objeknya adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan *kafa’ah* adalah menjadi perhatian perempuan dan walinya. Dan ulama fiqh saat itu , menjadikan *kafa’ah* dalam perkawinan sebagai syarat lazim dalam perkawinan, dan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Namun sekarang, ketika perubahan sosial kemasyarakatan demikian pesatnya, saat orang tidak lagi memperhatikan dari bangsa mana ia datang dan berasal, maka yang menjadi perhatian adalah adat dan kebiasaan yang terjadi kini. Tapi, sungguh ironis justru yang selalu menjadi perhatian utama ketika seseorang

akan memilih pasangannya adalah dari keturunan mana ia berasal, seberapa banyak ia punya perusahaan, serta seberapa kuat ia punya keuangan. Singkatnya yang menjadi perhatian adalah masalah finansial (*money oriented*). Sehingga tidak jarang kita saksikan, banyak orang yang menikah berbeda keyakinannya. Padahal ukuran minimal dalam *kafa'ah* itu adalah sama agamanya. Untuk itu ada empat negara Muslim yang akan coba kita lihat. Sejauh mana undang-undang negeri-negeri itu mengalami perkembangan dan pembaharuan dalam pembuatan undang-undang, sehingga akan kelihatan ada tidaknya kemajuan dari kitab-kitab fiqh yang ada.

Negara pertama yang akan kita lihat adalah Suria pada tahun 1953. Suria memberlakukan undang-undang yang disebut *Syiria Law on Personal Status*, yang mengatur tentang perkawinan dan kewarisan. Pada pasal 26 undang-undang itu dinyatakan bahwa syarat lazim dalam pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan haruslah sekufu. Jadi Suria menjadikan sekufu sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Maka dapat diketahui yang menjadi batas keberlakuannya adalah saat akad dilakukan. Jika dilihat pada pasal 27 bahwa apabila perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan walinya, sedang suaminya dianggap tidak sekufu, maka walinya bisa memfasakh nikahnya. Hal ini menunjukkan bahwa wali mempunyai hak yang sama, sehingga jika ia anggap pernikahan itu tidak sekufu, maka ia dapat membatalkan pernikahan itu. Hal ini dapat dilihat pada pasal 30 bahwa yang mempunyai hak bukan saja si anak perempuan, tapi juga walinya. Undang-undang ini juga mengatur masa berlaku *kafa'ah* hanya pada saat akan dilakukan akad, dan tidak berpengaruh setelah akad dilangsungkan.¹⁵⁸

Jika diperhatikan undang-undang hukum keluarga negeri ini, terutama dalam masalah *kafa'ah* maka diketahui bahwa begitu kuatnya pengaruh mazhab Hanafi. Hal ini terlihat dari pertama, bahwa ukuran *kafa'ah* dari laki-laki, bukan dari perempuan. Kedua, adanya ketentuan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim bukan syarat sah nikah. Ketiga, ketetapan *kafa'ah* pada asal dan dia adalah adat kebiasaan. Keempat, bentuk *kafa'ah*nya merupakan hak setiap perempuan dan walinya. Kelima waktu penetapan *kafa'ah* saat akad bukan setelahnya.

Negara kedua yang hendak kita lihat adalah Libanon. Negeri ini menggunakan *The Ottoman Law of family Right, 1917*, sebagai undang-undang hukum keluarga. Pasal 45 undang-undang ini menyebutkan bahwa seorang laki-laki

¹⁵⁸ Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institut), 1972, h. 93.

haruslah sepadan dengan seorang perempuan dalam hal kekayaan, pekerjaan (jabatan) dan derajat. Sederajat dalam kekayaan berarti bahwa seorang suami hendaklah mempunyai kemampuan untuk membayar mahar, dan mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan sederajat dalam pekerjaan berarti bahwa usaha atau pekerjaan suami haruslah sebanding dengan wali istrinya. Sedangkan pada pasal 46 disebutkan bahwa harus sederajat dalam hal akhlak, hal ini terlihat ketika akan melangsungkan perkawinan, maka perubahan itu tidak akan punya pengaruh. Dan pada pasal 50 disebutkan bahwa pengadilan dapat membatalkan perkawinan yang tidak sekufu, asal belum terjadinya kehamilan.¹⁵⁹

Negara ketiga yang juga akan kita lihat adalah Jordan. Pada tahun 1951 Jordan memberlakukan hukum keluarga yang disebut dengan *Jordanian Law of Family Rights*. Yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf. Pada pasal 27 disebutkan bahwa jika suami tidak sekufu dengan istrinya, maka hakim boleh memutuskan perkawinan, hal ini dapat dilakukan sebelum istrinya hamil. Di dua negeri ini-Libanon dan Jordan-tampaknya *kafa'ah* tidak lagi dijadikan syarat lazim tapi sudah beranjak menjadi syarat sah perkawinan. Terlihat dari seorang hakim boleh memutuskan perkawinan jika dianggap perkawinan itu tidak sekufu, asal istrinya belum hamil. Sehingga diketahui undang-undang hukum keluarga di dua negeri ini sedikit lebih ketat memberlakukan *kafa'ah* dalam perkawinan.¹⁶⁰

Jika ditelusuri lebih jauh, Jordan pada tahun 1976, juga memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang disebut dengan *Cede of Personal Status*. Dalam pasal 20 disebutkan bahwa diharuskan bagi seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan haruslah sederajat secara finansial. Hal ini bertujuan akan menjadi ukuran mengenai kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan kemampuannya untuk memberi nafkah. Persoalan kemampuan ini dilihat saat akan dilangsungkan pernikahan, ketika pernikahan telah dijalani maka kemampuan tidak lagi menjadi ukuran dan tidak lagi akan berpengaruh. Karena keadaan seorang itu berubah-ubah. Bisa jadi suatu saat mempunyai kemampuan (kaya) namun di saat yang lain usahanya jatuh bangkrut dan lain-lain. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka hal itu tidak akan berpengaruh lagi dalam perkawinan mereka.¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 41.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 81.

¹⁶¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion), 1987, h. 81.

Negara keempat adalah Maroko, dalam *Moroccan Code of Personal Status*, 1958 pasal 14 (a) disebutkan bahwa: Hanya perempuan dan walinya yang dapat membatalkan suatu pernikahan atas dasar tidak sekufu dengan suaminya. Dan poin (b) disebutkan bahwa *kafa'ah* itu dapat dinilai pada saat pernikahan dan dapat dipastikan berdasarkan adat kebiasaan. Sementara pasal 15 hanya perempuan itu saja yang mengetahui bahwa adanya perbedaan dalam hal usia dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya.¹⁶²

Dari keempat negara yang mengakui eksistensi *kafa'ah* ini, maka terlihat bahwa Jordan dan Libanon menjadikan *kafa'ah* bukan hanya menjadi syarat lazim, tapi juga menjadikannya sebagai syarat sahnya pernikahan. Dan pengadilan dapat membatalkan pernikahan, apabila dianggap pernikahan itu tidak sekufu. Sementara, Suria dan Marokko masih menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat lazim dalam pernikahan.

IV. CATATAN PENUTUP

Demikian pendapat-pendapat seputar *kafa'ah* dari ulama mazhab dalam Islam. Berbagai pendapat tentang *kafa'ah* yang telah mereka kemukakan itu telah membawa konsep *kafa'ah* eksis dan tentu saja membawa pengaruh dalam pembuatan undang-undang di beberapa negara. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang *kafa'ah* mulai dari yang melakukan penolakan (ekstrim) seperti pendapat al-Stauri, Hasan al-Bisri dan al-Karhi yang menolak secara terang-terangan, bahwa tidak adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *kafa'ah* itu bukan hanya menyangkut agama saja, tetapi juga menyangkut hal yang lainnya. Bahkan ada yang berlebih-lebihan sampai menuntut adanya fasakh meskipun si perempuan ridha.¹⁶³ Kemudian mazhab yang kelihatannya moderat, lebih adil dan sesuai dengan agama fitrah, yaitu bahwa *kafa'ah* itu hanyalah pada persoalan agama dan akhlak bukan pada soal lainnya. Penulis lebih setuju dengan pendapat yang moderat ini bahwa minimal agama dan akhlaklah yang dijadikan ukuran *kafa'ah*.

¹⁶² *Ibid.*,

¹⁶³ Sebagaimana dikuti oleh al-Hamdani dari *Fatawa al-Manar*, Juz VII, h. 447, bahwa pernah terjadi dalam kasus peradilan di Mesir di sekitar tahun 1904, mengenai perkawinan Syekh Ali Yusuf, pemimpin majallah "*al-Muayyad*" dengan Sayyidah Safiyah binti Abdul Khaliq al-Sadat. Hakim Syar'i menetapkan batalnya akad berdasarkan tidak adanya *kafa'ah*, karena si wanita berasal dari golongan Alawiyah sedang Ali Yusuf bukan dari golongan itu. Lihat al-Hamdani, *op.cit.*, h. 106

DAFTAR BACAAN

- Hamdani, Said Talib, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) Jurzani-al, *Al-Ta'rifat* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1988.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* :(German: Otto Hardsawitz Weisbaden), 1971.
- Mahmud, Tahir , *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institut), 1972.
- Malik, Imam, *Al-Muwatta'* (al-Syirkah al-'Alamiyyah), 1993
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemahan Ansari Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, 1986).
- Jurzani-al, *Al-Ta'rifat*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1988
- Shan'ani - al, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi), 1950
- Syawkani -al, *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr), tt
- Turmuzi,, Abu 'Isa Muhammad al, *Al-Sunan Tirmizi*, (Dar al-Fikri, Beirut), 1980
- Zuhaili Wahbah-al, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr), 1989